



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71 /Pid.B/2017/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : **SARA MARIA KRUS** ;-----
2. Tempat lahir : Neken ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 3 Oktober 1983 ;-----
4. Jenis kelamin : Perempuan ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : RT. 21/ RW.09, Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
9. Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 71 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 27 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71 / PID.B / 2017 / PN.Soe tanggal 27 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **SARA MARIA KRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **zinah**”, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARA MARIA KRUS** berupa pidana penjara selama: **4 (Empat)**, di dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwayang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Terdakwa benar-

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap telah menyelesaikan perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya ;----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **SARA MARIA KRUS** pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2016, bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **seorang wanita yang telah kawin** (berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 890/ PKW/ WNI/ POL/ 2008 tanggal 21 Januari 2008) **yang melakukan gendak secara berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa korban (DANIEL LEU BELL) yang merupakan suami terdakwa dan SABDA NENOBANU di tawarkan untuk bekerja di papua oleh MELIANUS TASOIN yang mana oleh salah satu anak MELIANUS TASOIN yang sementara bekerja di papua menginformasikan bahwa tempatnya bekerja membutuhkan tambahan tenaga kerja, singkat cerita berangkatlah korban bersama SABDA NENOBANU pada tanggal 22 Februari 2016 ke papua, setelah keberangkatan korban ke Papua maka terdakwa menjalani rutinitas sebagaimana biasanya, hingga memasuki bulan Juni 2016 MELIANUS TASOIN mendatangi rumah terdakwa untuk bertamu, semenjak saat itu MELIANUS TASOIN sering bertamu ke rumah terdakwa terutama saat rumah terdakwa dalam keadaan sepi, MELIANUS TASOIN saat bertamu sering mengungkapkan perasaannya kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa MELIANUS TASOIN menyukai terdakwa, namun terdakwa tidak merespon perkataan MELIANUS TASOIN, dalam beberapa kali MELIANUS TASOIN bertamu di rumah terdakwa tersebut pernah di ketahui oleh IMDARIUS TASOIN dan YERMIAS TASOIN yang merupakan tetangga rumah terdakwa, serta orang tua kandung terdakwa yang bernama MARKUS KRUS juga sering menjumpai MELIANUS TASOIN bertamu di rumah terdakwa.-----

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boi Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan saat itu terdakwa yang lagi seorang diri di sekitar kebun belukar tersebut sementara mencari makanan untuk ternak babi berupa ubi kayu, tiba-tiba terdakwa melihat keberadaan MELIANUS TASOIN yang telah berdiri sekitar 5 (lima) meter di belakang terdakwa, selanjutnya MELIANUS TASOIN menghampiri terdakwa lalu menggenggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan MELIANUS TASOIN bersama berjalan ke sebuah belukar di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN, sesampainya disana MELIANUS TASOIN mencium bibir terdakwa beberapa kali sehingga terdakwa juga terangsang maka terdakwa juga membalas ciuman MELIANUS TASOIN hingga akhirnya terdakwa sendiri yang melepaskan celana pendek serta celana dalam milik terdakwa dan selanjutnya tidur terlentang di atas tanah, saat itu MELIANUS TASOIN langsung melepaskan celana pendek yang di kenakan MELIANUS TASOIN, kemudian MELIANUS TASOIN naik ke atas paha terdakwa dan membuka paha terdakwa sambil memasukkan batang kemaluan MELIANUS TASOIN yang telah tegang dan keras ke dalam lubang kemaluan terdakwa dengan menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sekitar 3 (tiga) menit, saat itu terdakwa dan MELIANUS TASOIN sama-sama merasa nikmat hingga akhirnya MELIANUS TASOIN menumpahkan sperma ke dalam lubang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan MELIANUS TASOIN masing-masing mengenakan pakaian dan langsung berjalan pulang.-----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita di dalam kebun belukar milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boi Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketika itu terdakwa yang seorang diri sedang mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk di bawa pulang kerumah, namun tiba-tiba terdakwa melihat MELIANUS TASOIN sementara berjalan di sekitar kebun tersebut, kemudian MELIANUS TASOIN memanggil terdakwa dengan isyarat tangan sehingga terdakwa langsung mendekati MELIANUS TASOIN, selanjutnya terdakwa dengan MELIANUS TASOIN berjalan menuju ke semak-semak kebun tersebut, lalu MELIANUS TASOIN menidurkan terdakwa di atas tanah, setelah itu terdakwa melepaskan sendiri celana pendek serta celana dalam yang terdakwa gunakan, kemudian MELIANUS TASOIN juga melepaskan sendiri celana pendek yang digunakannya, karena kemaluan MELIANUS TASOIN telah tegang dan keras maka MELIANUS TASOIN langsung memasukkan ke dalam lubang kemaluan terdakwa sekitar 5 (lima) menit menggoyangkan pantatnya naik turun dimana terdakwa dan MELIANUS TASOIN sama-sama merasa nikmat yang akhirnya sperma MELIANUS TASOIN di tumpahkan ke dalam

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kemahkamahagungan, selanjutnya terdakwa dan MELIANUS TASOIN bergegas pulang ke rumah masing-masing.-----

----- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2016 terdakwa tidak mendapat haid, saat MELIANUS TASOIN bertamu ke rumah terdakwa dan merayu terdakwa untuk berhubungan badan namun terdakwa sampaikan bahwa terdakwa sudah tidak haid lagi, sehingga MELIANUS TASOIN urungkan niat untuk berhubungan badan dan semenjak itu MELIANUS TASOIN tidak pernah mendatangi rumah terdakwa lagi, pada bulan Nopember 2016 terlihat perubahan fisik pada tubuh terdakwa yang sementara hamil, sehingga oleh beberapa keluarga terdakwa serta beberapa tokoh warga masyarakat berkumpul di rumah terdakwa dan menanyakan perubahan fisik pada tubuh terdakwa, saat itulah terdakwa menceritakan telah melakukan persetubuhan dengan MELIANUS TASOIN hingga terdakwa hamil.-----

----- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/ 212/ XII/ 2016, tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDWARD S.MANURUNG, SpOG dengan hasil pemeriksaan : tampak robek luka lama pada selaput dara tidak beraturan akibat trauma benda tumpul, hamil sesuai dengan kehamilan dua puluh satu minggu sampai dengan dua puluh dua minggu dengan janin dalam keadaan sehat.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b KUHP jo Pasal 64 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **DANIEL LEU BELL** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa kejadian Perzinahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
 - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SARA MARIA KRUS sedangkan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri (DANIEL LEU BELL);-----
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa SARA MARIA KRUS merupakan pasangan suami istri yang syah;-----

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mempunyai bukti tertulis terdakwa SARA MARIA KRUS adalah istri syah saksi yakni berupa Akta Perkawinan Nomor : 890/PKW/WNI/Pol/2008, tertanggal 21 Januari 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kab. TTS, dan saksi telah menikah dengan terdakwa SARA MARIA KRUS pada tanggal 18 Januari 2008 di Gereja Elim Neonmat Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS, dan dari pernikahan tersebut saksi telah di karuniai sebanyak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama DINA HENDERINA BELL, NITA ORANCE BELL, NUNDRI NUNU BELL, OMAR OPA BELL;-----

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa SARA MARIA KRUS yang adalah istri syah saksi adalah sekira dalam bulan Nopember 2016, hal tersebut saksi ketahui setelah di telepon oleh SABDA NENOBANU mengatakan tentang perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa SARA MARIA KRUS maka saksi langsung menelepon terdakwa SARA MARIA KRUS beberapa kali untuk menanyakan hal yang terjadi dan di benarkan sendiri oleh terdakwa SARA MARIA KRUS akan perzinahan yang terdakwa SARA MARIA KRUS lakukan, sehingga saksi merasa sakit hati dan marah hingga pada tanggal 8 Desember 2016, saksi putuskan berangkat dari Papua kembali ke Desa Konbaki, tiba di rumah Desa Konbaki pada tanggal 13 Desember 2016, setiba di rumah saksi melihat istri saksi benar dalam keadaan hamil sehingga saksi menanyakan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa SARA MARIA KRUS tersebut;-----
- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa SARA MARIA KRUS bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS telah melakukan perzinahan dengan MELIANUS TASOIN sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS dan kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita di dalam kebun milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS;-----
- Bahwa saksi kenal dengan MELIANUS TASOIN karena MELIANUS TASOIN mantan Kepala Desa di Konbaki Periode 2009 s/d 2016, dan antara MELIANUS TASOIN dengan terdakwa SARA MARIA KRUS tidak ada hubungan pernikahan karena MELIANUS TASOIN merupakan seorang yang sudah menikah secara syah dengan orang lain dan telah mempunyai istri dan anak;-----
- Bahwa saksi telah meninggalkan terdakwa SARA MARIA KRUS pergi ke Papua untuk bekerja pada tanggal 22 Februari 2016 dan selama itu saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah pulang dan memberikan nafkah Bathin (berhubungan badan) kepada terdakwa SARA MARIA KRUS hingga saksi datang di rumah pada tanggal 13 Desember 2016;-----

- Bahwa yang mendorong saksi untuk bekerja di Papua adalah atas saran dari MELIANUS TASOIN, dimana ada keluarga dari MELIANUS TASOIN yang telah bekerja di Papua sementara membutuhkan tenaga kerja lagi sehingga hal itu di sampaikan kepada MELIANUS TASOIN maka MELIANUS TASOIN mengajak dan meyakinkan saksi serta SABDA NENOBANU untuk berangkat bekerja di Papua, semua biaya keberangkatan saksi di bantu oleh MELIANUS TASOIN dan keberangkatan saksi juga di ketahui dan di ijinan oleh terdakwa SARA MARIA KRUS;-----
- Bahwa selama saksi bekerja di Papua, setiap bulan saksi kirimkan uang rata-rata Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa SARA MARIA KRUS untuk kebutuhan rumah tangga;-----
- Bahwa MELIANUS TASOIN pada tahun 2012 pernah melakukan perzinahan dengan YANCE FAOT hingga melahirkan, saat itu MELIANUS TASOIN di denda secara adat dan tidak di Proses Hukum;-----
- Bahwa akibat perzinahan tersebut, saksi merasa malu dan di khianati perkawinan saksi dengan terdakwa SARA MARIA KRUS serta melukai perasaan saksi.-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

2. **SABDA NENOBANU** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa kejadian Perzinahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SARA MARIA KRUS sedangkan yang menjadi korbanya adalah DANIEL LEU BELL;-----
- Bahwa antara DANIEL LEU BELL dengan terdakwa SARA MARIA KRUS adalah merupakan pasangan suami istri yang syah, yang mana setahu saksi mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 18 Januari 2008 di Gereja Elim Nenomat Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS, setelah berumah tangga hingga kini telah di karuniai 4 orang anak dan bertempat tinggal di Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS yang mana merupakan tetangga saksi;-----

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa SARA MARIA KRUS ketika beberapa orang tua serta keluarga berkumpul di rumah terdakwa SARA MARIA KRUS sekitar dalam pertengahan bulan Nopember 2016 bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS telah melakukan perzinahan dengan MELIANUS TASOIN sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS dan kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita di dalam kebun milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS; -----

- Bahwa antara MELIANUS TASOIN dengan terdakwa SARA MARIA KRUS tidak ada hubungan pernikahan, dimana MELIANUS TASOIN juga telah memiliki istri dan anak-anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa SARA MARIA KRUS adalah sekitar bulan Nopember 2016 bertempat di rumah terdakwa SARA MARIA KRUS di Neken Desa Konbaki Kec. Polen Kab. TTS, dimana beberapa orang tua serta keluarga telah mengetahui perubahan fisik dari terdakwa SARA MARIA KRUS, maka melakukan pertemuan di rumah tersebut guna menanyakan perubahan fisik terdakwa SARA MARIA KRUS, karena suami dari terdakwa SARA MARIA KRUS semenjak tanggal 22 Februari 2016 bersama saksi telah berangkat ke Papua untuk bekerja, saksi lebih dulu pulang yakni sekitar bulan September 2016, sedangkan suami terdakwa SARA MARIA KRUS selama ini belum pernah pulang ke kampung, saat kita berkumpul dan menanyakan perubahan fisik terdakwa SARA MARIA KRUS dan terdakwa SARA MARIA KRUS membenarkan bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS sementara hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan badan dengan MELIANUS TASOIN sebanyak 2 kali, setelah mendengar pengakuan terdakwa SARA MARIA KRUS, maka saksi terkejut sehingga saksi merasa kasihan terhadap suami dari terdakwa SARA MARIA KRUS yang sementara bekerja di Papua, maka beberapa saat kemudian saksi mengabarkan apa yang terjadi tersebut kepada DANIEL LEU BELL yang masih bekerja di Papua;-----
- Bahwa DANIEL LEU BELL sejak bulan Februari 2016 telah pergi bekerja di Papua bersama saksi dan belum pernah pulang untuk kumpul bersama terdakwa SARA MARIA KRUS, DANIEL LEU BELL baru pulang ke Neken pada tanggal 13 Desember 2016;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa SARA MARIA KRUS, perbuatan perzinahan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka di kebun IMDARIUS TASOIN dan di kebun milik YUSAK NENOBANU ;-----

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

3. **YERMIAS TASOIN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa kejadian Perzinahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SARA MARIA KRUS sedangkan yang menjadi korbanya adalah DANIEL LEU BELL;-----
- Bahwa antara DANIEL LEU BELL dengan terdakwa SARA MARIA KRUS adalah merupakan pasangan suami istri yang syah, yang mana setahu saksi mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 18 Januari 2008 di Gereja Elim Nenomat Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS, setelah berumah tangga hingga kini telah di karuniai 4 orang anak dan bertempat tinggal di Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS yang mana merupakan tetangga saksi;-----
- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa SARA MARIA KRUS ketika beberapa orang tua serta keluarga berkumpul di rumah terdakwa SARA MARIA KRUS sekitar dalam pertengahan bulan Nopember 2016 bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS telah melakukan perzinahan dengan MELIANUS TASOIN sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS dan kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita di dalam kebun milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS; -----
- Bahwa antara MELIANUS TASOIN dengan terdakwa SARA MARIA KRUS tidak ada hubungan pernikahan, dimana MELIANUS TASOIN juga telah memiliki istri dan anak-anak; -----
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi memang dekat dengan rumah terdakwa SARA MARIA KRUS sehingga saksi sering melihat kedatangan MELIANUS TASOIN ke rumah tersebut, dan saksi pernah menemukan MELIANUS TASOIN berada di dalam rumah terdakwa SARA MARIA KRUS sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa SARA MARIA KRUS adalah sekitar bulan Nopember 2016

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa SARA MARIA KRUS di Neken Desa Konbaki Kec. Polen Kab. TTS, dimana oleh saksi sendiri dan beberapa orang tua serta keluarga dari terdakwa SARA MARIA KRUS setelah mengetahui perubahan fisik dari terdakwa SARA MARIA KRUS maka melakukan pertemuan di rumah tersebut guna menanyakan perubahan fisik terdakwa SARA MARIA KRUS, ternyata oleh terdakwa SARA MARIA KRUS membenarkan bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan badan dengan MELIANUS TASOIN sebanyak 2 (dua) kali;-----

- Bahwa suami dari terdakwa SARA MARIA KRUS yakni DANIEL LEU BELL sejak tanggal 22 Februari 2016 telah berangkat ke Papua untuk bekerja, setelah keluarga mengetahui tentang perzinahan tersebut kemudian SABDA NENOBANU menelpon DANIEL LEU BELL untuk menceritakan peristiwa yang terjadi sehingga DANIEL LEU BELL kemudian pulang ke kampung sekitar tanggal 13 Desember 2016;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa SARA MARIA KRUS, perbuatan perzinahan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka di kebun IMDARIUS TASOIN dan di kebun milik YUSAK NENOBANU;-----
- Bahwa MELIANUS TASOIN pada tahun 2012 pernah melakukan perzinahan dengan YANCE FAOT hingga melahirkan, saat itu MELIANUS TASOIN di denda secara adat dan tidak di Proses Hukum ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

4. **IMDARIUS TASOIN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa kejadian Perzinahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SARA MARIA KRUS sedangkan yang menjadi korbanya adalah DANIEL LEU BELL;-----
- Bahwa antara DANIEL LEU BELL dengan terdakwa SARA MARIA KRUS adalah merupakan pasangan suami istri yang syah, yang mana setahu saksi mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 18 Januari 2008 di Gereja Elim Nenomat Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS, setelah berumah tangga hingga kini telah di karunia 4 orang anak dan bertempat tinggal di Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang harus merupakan tetangga saksi;-----

- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa SARA MARIA KRUS ketika beberapa orang tua serta keluarga berkumpul di rumah terdakwa SARA MARIA KRUS sekitar dalam pertengahan bulan Nopember 2016 bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS telah melakukan perzinahan dengan MELIANUS TASOIN sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS dan kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita di dalam kebun milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS; -----
- Bahwa antara MELIANUS TASOIN dengan terdakwa SARA MARIA KRUS tidak ada hubungan pernikahan, dimana MELIANUS TASOIN juga telah memiliki istri dan anak-anak; -----
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi memang dekat dengan rumah terdakwa SARA MARIA KRUS sehingga saksi sering melihat kedatangan MELIANUS TASOIN ke rumah tersebut, saksi pernah menemukan MELIANUS TASOIN berada di dalam rumah terdakwa SARA MARIA KRUS sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan Juni 2016 di siang hari dimana ketika saksi hendak pergi ke rumah tersebut untuk menagih uang raskin pada terdakwa SARA MARIA KRUS;-----
- Bahwa saksi dapat mengetahui akan peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa SARA MARIA KRUS adalah sekitar bulan Nopember 2016 bertempat di rumah terdakwa SARA MARIA KRUS di Neken Desa Konbaki Kec. Polen Kab. TTS, dimana oleh saksi sendiri dan beberapa orang tua serta keluarga dari terdakwa SARA MARIA KRUS setelah mengetahui perubahan fisik dari terdakwa SARA MARIA KRUS mengira terdakwa SARA MARIA KRUS mengalami sakit di bagian perut hingga membuncit, maka melakukan pertemuan di rumah tersebut guna menanyakan perubahan fisik terdakwa SARA MARIA KRUS, ternyata oleh terdakwa SARA MARIA KRUS membenarkan bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan badan dengan MELIANUS TASOIN sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa suami dari terdakwa SARA MARIA KRUS yakni DANIEL LEU BELL sejak tanggal 22 Februari 2016 telah berangkat ke Papua untuk bekerja, setelah keluarga mengetahui tentang perzinahan tersebut kemudian SABDA NENOBANU menelpon DANIEL LEU BELL untuk menceritakan peristiwa yang terjadi sehingga DANIEL LEU BELL kemudian pulang ke kampung sekitar tanggal 13 Desember 2016;-----

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan terdakwa SARA MARIA KRUS, perbuatan perzinahan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka di kebun IMDARIUS TASOIN dan di kebun milik YUSAK NENOBANU ;-----

- Bahwa MELIANUS TASOIN pada tahun 2012 pernah melakukan perzinahan dengan YANCE FAOT hingga melahirkan, saat itu MELIANUS TASOIN di denda secara adat dan tidak di Proses Hukum ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;-----

5. **MARKUS KRUS** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa kejadian Perzinahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SARA MARIA KRUS sedangkan yang menjadi korbanya adalah DANIEL LEU BELL;-----
- Bahwa antara DANIEL LEU BELL dengan terdakwa SARA MARIA KRUS adalah merupakan pasangan suami istri yang syah, yang mana setahu saksi mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 18 Januari 2008 di Gereja Elim Nenomat Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS, setelah berumah tangga hingga kini telah di karunia 4 orang anak dan bertempat tinggal di Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS yang mana merupakan tetangga saksi;-----
- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa SARA MARIA KRUS ketika beberapa orang tua serta keluarga berkumpul di rumah terdakwa SARA MARIA KRUS sekitar dalam pertengahan bulan Nopember 2016 bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS telah melakukan perzinahan dengan MELIANUS TASOIN sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS dan kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita di dalam kebun milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS; -----
- Bahwa antara MELIANUS TASOIN dengan terdakwa SARA MARIA KRUS tidak ada hubungan pernikahan, dimana MELIANUS TASOIN juga telah memiliki istri dan anak-anak; -----
- Bahwa saksi sering melihat kedatangan MELIANUS TASOIN ke rumah terdakwa SARA MARIA KRUS, karena saksi selaku orang tua terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARA MARIA KRUS di mana suaminya DANIEL LEU BELL sementara tidak berada di tempat dan saksi sering kali menemukan MELIANUS TASOIN berada di dalam rumah terdakwa SARA MARIA KRUS mulai sekitar bulan Juni 2016 siang hari, saksi bahkan sering memperhatikan MELIANUS TASOIN bertemu dari rumah tinggal saksi berdekatan saja;-----

- Bahwa saksi mengetahui akan peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa SARA MARIA KRUS adalah berawal sekitar bulan Nopember 2016 saksi yang selaku bapak kandung terdakwa SARA MARIA KRUS merasa curiga dengan perubahan Fisik terdakwa SARA MARIA KRUS, dimana perutnya semakin membesar sehingga selaku orang tua perihatin dan bersepakat dengan beberapa keluarga dan tokoh masyarakat di sekitar rumah tempat tinggal, maka dalam bulan Nopember 2016 dengan bertempat di rumah terdakwa SARA MARIA KRUS di Neken Desa Konbaki Kec. Polen Kab. TTS, oleh saksi selaku bapak kandung terdakwa SARA MARIA KRUS dan beberapa orang tua serta keluarga duduk bersama untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada terdakwa SARA MARIA KRUS hingga dalam pertemuan tersebut kami mengira terdakwa SARA MARIA KRUS mengalami sakit di bagian perut hingga membuncit, namun setelah di tanyakan langsung saat itu ternyata oleh terdakwa SARA MARIA KRUS membenarkan bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS hamil 5 (lima) bulan akibat berhubungan badan dengan MELIANUS TASOIN sebanyak 2 (dua) kali;-----
 - Bahwa saksi selaku bapak kandung terdakwa SARA MARIA KRUS merasa malu, sedangkan suami dari terdakwa SARA MARIA KRUS yakni DANIEL LEU BELL sendiri sejak tanggal 22 Februari 2016 telah berangkat ke Papua untuk bekerja dan hingga peristiwa tersebut di ketahui maka di informasikan oleh SABDA NENOBANU kemudian menelpon dan menceritakan peristiwa yang terjadi sehingga DANIEL LEU BELL kemudian pulang ke kampung sekitar tanggal 13 Desember 2016;-----
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa SARA MARIA KRUS, perbuatan perzinahan tersebut di lakukan atas dasar suka sama suka di kebun IMDARIUS TASOIN dan di kebun milik YUSAK NENOBANU ;-----
 - Bahwa MELIANUS TASOIN pada tahun 2012 pernah melakukan perzinahan dengan YANCE FAOT hingga melahirkan, saat itu MELIANUS TASOIN di denda secara adat dan tidak di Proses Hukum ;-----
6. **MELIANUS TASOIN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa SARA MARIA KRUS sedangkan yang menjadi korban adalah DANIEL LEU BELL;-----

- Bahwa antara DANIEL LEU BELL dengan terdakwa SARA MARIA KRUS adalah merupakan pasangan suami istri yang syah, yang mana setahu saksi mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 18 Januari 2008 di Gereja Elim Nenomat Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS, setelah berumah tangga hingga kini telah di karuniai 4 orang anak dan bertempat tinggal di Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS yang mana merupakan tetangga saksi;-----
- Bahwa seingat saksi terdakwa SARA MARIA KRUS pernah melakukan persetubuhan dengan saksi namun hanya sekali saja di bulan Agustus 2016 di dalam rumah terdakwa SARA MARIA KRUS, dimana saat itu saksi sedang membeli sirih pinang dirumah terdakwa SARA MARIA KRUS, awalnya terdakwa SARA MARIA KRUS berbisik kepada saksi bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS ada kepingin bersetubuh karena sudah lama ditinggal merantau oleh suami terdakwa SARA MARIA KRUS, sehingga saksi dan terdakwa SARA MARIA KRUS saling berciuman, setelah itu melakukan hubungan badan dengan gaya dogystyle; -----
- Bahwa saksi tidak ada menjalin hubungan khusus dengan terdakwa SARA MARIA KRUS selama ini; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa SARA MARIA KRUS di dalam rumah terdakwa SARA MARIA KRUS dan seingat saksi sekitar bulan Agustus 2016, saksi lakukan sebanyak 2 (dua) kali saja, dimana maksud dan tujuan saksi ke rumah terdakwa SARA MARIA KRUS untuk membeli sirih, dan kala itu untuk pertama kalinya saksi sempat bertemu dengan YERMIAS TASOIN serta untuk kedua kalinya sempat bertemu dengan IMDARIUS TASOIN;-----
- Bahwa selama 2 kali saksi bertamu ke rumah terdakwa SARA MARIA KRUS tidak diketahui oleh suami dari terdakwa SARA MARIA KRUS yang bernama DANIEL LEU BELL karena sejak bulan Februari 2016 DANIEL LEU BELL telah berangkat ke Propinsi Papua untuk bekerja di mana keberangkatan DANIEL LEU BELL tersebut atas informasi yang di berikan oleh salah satu anak saksi yang sementara bekerja di papua bahwa salah satu pemilik perusahaan sementara memerlukan pekerja sehingga saksi menyampaikan hal tersebut kepada DANIEL LEU BELL dan saksi juga membantu membiayai keberangkatan DANIEL LEU BELL serta SADBA NENOBANU ke Propinsi Papua;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wita bertempat di ruamh saksi, datang DANIEL LEU BELL dan menyampaikan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menuduh saksi telah melakukan perzinahan dengan terdakwa SARA

MARIA KRUS;-----

- Bahwa keadaan terdakwa SARA MARIA KRUS yang saksi amati setelah permasalahan di laporkan di polsek polen benar dalam keadaan hamil namun saksi tidak tahu berapa usia kandungan terdakwa SARA MARIA KRUS;-----
- Bahwa saksi pernah tersangkut dalam masalah Perzinahan dengan YANCE FAOT sekitar tahun 2012 dan di denda ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **SARA MARIA KRUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa kejadian Perzinahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-----
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa SARA MARIA KRUS sedangkan yang menjadi korbanya adalah DANIEL LEU BELL;-----
- Bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS merupakan istri syah dari DANIEL LEU BELL yang mana terdakwa SARA MARIA KRUS dengan DANIEL LEU BELL telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2008 di Gereja Elim Neonmat Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS;-----
- Bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS tidak ada hubungan keluarga dengan MELIANUS TASOIN, dan terdakwa SARA MARIA KRUS tahu bahwa MELIANUS TASOIN adalah seorang laki-laki yang telah berumah tangga (beristri) dan bertempat tinggal di desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS;-----
- Bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS mengenali MELIANUS TASOIN sudah lama karena MELIANUS TASOIN pernah menjabat sebagai Kepala Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS, namun MELIANUS TASOIN telah sering bertemu ke rumah terdakwa SARA MARIA KRUS sekitar bulan Juni 2016 dimana sejak 22 Februari 2016 suami DANIEL LEU BELL telah berangkat ke Papua bersama dengan SADBA NENOBANU untuk bekerja;--
- Bahwa sebelum peristiwa perzinahan tersebut terjadi, MELIANUS TASOIN beberapa kali bertemu ke rumah terdakwa SARA MARIA KRUS pada siang hari dikala sepi, biasanya MELIANUS TASOIN kerap mengungkapkan perasaan mencintai terdakwa SARA MARIA KRUS, dan benar selama beberapa kali MELIANUS TASOIN bertemu ke rumah terdakwa SARA MARIA KRUS di lihat serta di ketahui langsung oleh IMDARIUS TASOIN,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan tetangga rumah tempat tinggal

terdakwa SARA MARIA KRUS;-----

- Bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS bersama dengan MELIANUS TASOIN telah melakukan perzinahan sebanyak 2 (kali) yakni kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki Kecamatan Polen kab. TTS, serta kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira jam 17.00 wita di dalam kebun milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boi Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS;-----
- Bahwa perzinahan yang terdakwa SARA MARIA KRUS lakukan dengan MELIANUS TASOIN tersebut bermula sekitar pada bulan Februari 2016 saat suami terdakwa SARA MARIA KRUS yang bernama DANIEL LEU BELL dengan SABDA NENOBANU di ajak MELIANUS TASOIN yang mana oleh salah satu anaknya MELIANUS TASOIN yang sementara bekerja di papua sementara membutuhkan tenaga kerja, DANIEL LEU BELL berangkat dengan SABDA NENOBANU pada tanggal 22 Februari 2016, setelah keberangkatan suami terdakwa SARA MARIA KRUS ke Papua maka terdakwa SARA MARIA KRUS menjalani rutinitas sebagaimana biasanya saja hingga memasuki bulan Juni 2016 MELIANUS TASOIN mendatangi rumah terdakwa SARA MARIA KRUS dan bertamu lebih dari 1 (satu) kali, saat itu MELIANUS TASOIN sering mengungkapkan perasaan menyukai terdakwa SARA MARIA KRUS namun terdakwa SARA MARIA KRUS tidak merespon perkataan MELIANUS TASOIN;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boi Desa Konbaki Kecamatan Polen kab. TTS berawal terdakwa SARA MARIA KRUS yang lagi seorang diri di sekitar kebun tersebut sementara mencari makanan untuk ternak babi berupa ubi kayu, tiba-tiba terdakwa SARA MARIA KRUS melihat keberadaan MELIANUS TASOIN yang telah berdiri sekitar 5 (lima) meter di belakang terdakwa SARA MARIA KRUS, MELIANUS TASOIN menggenggam tangan kanan terdakwa SARA MARIA KRUS selanjutnya terdakwa SARA MARIA KRUS bersama MELIANUS TASOIN berjalan ke sebuah belukar di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN, kemudian MELIANUS TASOIN mencium bibir terdakwa SARA MARIA KRUS beberapa kali sehingga terdakwa SARA MARIA KRUS juga terangsang maka terdakwa SARA MARIA KRUS juga membalas ciuman MELIANUS TASOIN hingga akhirnya terdakwa SARA MARIA KRUS sendiri yang melepaskan celana pendek serta celana dalam milik terdakwa SARA MARIA KRUS, selanjutnya terdakwa SARA MARIA KRUS tidur terlentang di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah/belukar dan MELIANUS TASOIN pun juga melepaskan pendek yang di kenakan, lalu dengan posisi terdakwa SARA MARIA KRUS tidur terlentang diatas tanah maka MELIANUS TASOIN naik ke atas paha terdakwa SARA MARIA KRUS dan membuka paha terdakwa SARA MARIA KRUS sambil memasukkan batang penisnya yang telah tegang ke dalam lubang vagina terdakwa SARA MARIA KRUS sambil menggoyangkan pantat MELIANUS TASOIN naik turun sekitar 3 (tiga) menit, kala itu terdakwa SARA MARIA KRUS juga merasa nikmat hingga MELIANUS TASOIN menumpahkan air spermanya ke dalam lubang vagina terdakwa SARA MARIA KRUS, setelah peristiwa pertama tersebut MELIANUS TASOIN tidak pernah datang ke rumah terdakwa SARA MARIA KRUS;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira jam 17.00 wita di dalam kebun milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boi Desa Konbaki Kecamatan Polen Kab. TTS, berawal ketika sore tersebut terdakwa SARA MARIA KRUS yang seorang diri sementara mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk di bawa pulang kerumah, tiba-tiba terdakwa SARA MARIA KRUS melihat MELIANUS TASOIN sementara berjalan di sekitar kebun tersebut, lalu MELIANUS TASOIN memanggil terdakwa SARA MARIA KRUS dengan isyarat tangan sehingga terdakwa SARA MARIA KRUS langsung mendekati MELIANUS TASOIN, kemudian terdakwa SARA MARIA KRUS dengan MELIANUS TASOIN sedikit berjalan menuju ke semak-semak tersebut dan melakukan persetubuhan dengan cara MELIANUS TASOIN menidurkan terdakwa SARA MARIA KRUS di atas tanah/belukar lalu terdakwa SARA MARIA KRUS sendiri yang melepaskan celana pendek serta celana dalam yang terdakwa SARA MARIA KRUS gunakan, selanjutnya MELIANUS TASOIN juga melepaskan celana pendek, lalu penis MELIANUS TASOIN yang telah tegang di masukkan ke dalam lubang vagina terdakwa SARA MARIA KRUS sambil menggoyangkan pantat MELIANUS TASOIN naik turun sekitar 5 (lima) menit, kala itu terdakwa SARA MARIA KRUS juga merasa nikmat hingga MELIANUS TASOIN menumpahkan air spermanya ke dalam lubang vagina terdakwa SARA MARIA KRUS; -----
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2016 terdakwa SARA MARIA KRUS tidak mendapat haid lagi, saat itu pernah MELIANUS TASOIN mendatangi rumah terdakwa SARA MARIA KRUS dan merayu terdakwa SARA MARIA KRUS untuk berhubungan badan namun terdakwa SARA MARIA KRUS sampaikan bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS sudah tidak haid lagi sehingga MELIANUS TASOIN urungkan niat bersetubuh dengan terdakwa SARA MARIA KRUS waktu itu, sejak itu MELIANUS TASOIN tidak pernah mendatangi terdakwa SARA MARIA KRUS lagi, pada bulan Nopember 2016

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima peredaran fisik pada tubuh terdakwa SARA MARIA KRUS yang sementara hamil, sehingga oleh beberapa keluarga terdakwa SARA MARIA KRUS serta beberapa tokoh warga sekitar berkumpul di rumah terdakwa SARA MARIA KRUS dan menanyakan peristiwa yang terdakwa SARA MARIA KRUS lakukan tersebut, barulah terdakwa SARA MARIA KRUS menceritakan perbuatan perzinahan yang telah terdakwa SARA MARIA KRUS dan MELIANUS TASOIN Lakukan, kemudian peristiwa tersebut oleh SABDA NENOBANU di sampaikan kepada DANIEL LEU BELL hingga DANIEL LEU BELL menelpon terdakwa SARA MARIA KRUS dan terdakwa SARA MARIA KRUS membenarkan peristiwa tersebut, kemudian DANIEL LEU BELL pulang dari Papua, tida di rumah pada tanggal 13 Desember 2016;-----

- Bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS merasakan nikmat/enak selama berhubungan badan dengan MELIANUS TASOIN, serta terdakwa SARA MARIA KRUS mau berhubungan badan dengan MELIANUS TASOIN awalnya terdakwa SARA MARIA KRUS menolak dan tidak mau namun karena terdorong hasrat biologis terdakwa SARA MARIA KRUS yang tak terpenuhi sejak di tinggal suami bekerja di Papua maka terdakwa SARA MARIA KRUS tidak dapat menolak;-----
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan MELIANUS TASOIN selama ini terdakwa SARA MARIA KRUS tidak pernah di berikan sesuatu barang oleh MELIANUS TASOIN, namun sebaliknya MELIANUS TASOIN pernah di bulan Juni 2016 meminjam uang dari terdakwa SARA MARIA KRUS sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun baru di kembalikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa akibat perzinahan tersebut terdakwa SARA MARIA KRUS telah hamil dan sudah melahirkan anak laki-laki, terdakwa SARA MARIA KRUS membuat korban DANIEL LEU BELL selaku suami terdakwa SARA MARIA KRUS merasa malu dan terdakwa SARA MARIA KRUS telah menghinati pernikahan terdakwa SARA MARIA KRUS sendiri;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa ditelah dibacakan Visum et Repertum No : RSUD.22.A.03/ 212/ XII/ 2016, tanggal 21 Desember 2016. Dokter pemeriksa : dr. Edward S. Manurung, SpOG, telah melakukan pemeriksaan terhadap SARA MARIA KRUS, dengan hasil pemeriksaan : Perut : perut membesar, teraba rahim setinggi pusat, terdengar denyut jantung janin dengan alat doppler. Kemaluan : tampak robek luka lama pada selaput dara tidak beraturan. Pemeriksaan penunjang : pemeriksaan ultrasonografi, tampak janin dengan pemeriksaan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prometri sesuai dengan kehamilan dua puluh satu minggu sampai dengan dua puluh dua minggu dengan janin dalam keadaan sehat. Kesimpulan : tampak robek luka lama pada selaput dara tidak beraturan akibat trauma benda tumpul, hamil sesuai dengan kehamilan dua puluh satu minggu sampai dengan dua puluh dua minggu dengan janin dalam keadaan sehat;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira jam 17.00 wita di dalam kebun milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boi Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan oleh terdakwa SARA MARIA KRUS dengan MELIANUS TASOIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);-----
- Bahwa benar sebelumnya korban (DANIEL LEU BELL) yang merupakan suami terdakwa dan SABDA NENOBANU di tawarkan untuk bekerja di papua oleh MELIANUS TASOIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana oleh salah satu anak MELIANUS TASOIN yang sementara bekerja di papua menginformasikan bahwa tempatnya bekerja membutuhkan tambahan tenaga kerja, sehingga berangkatlah korban bersama SABDA NENOBANU pada tanggal 22 Februari 2016 ke papua, setelah keberangkatan korban ke Papua maka terdakwa menjalani rutinitas sebagaimana biasanya, hingga memasuki bulan Juni 2016 MELIANUS TASOIN mendatangi rumah terdakwa untuk bertamu, semenjak saat itu MELIANUS TASOIN sering bertamu ke rumah terdakwa terutama saat rumah terdakwa dalam keadaan sepi, MELIANUS TASOIN saat bertamu sering mengungkapkan perasaannya kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa MELIANUS TASOIN menyukai terdakwa, namun terdakwa tidak merespon perkataan MELIANUS TASOIN, dalam beberapa kali MELIANUS

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASOIN bertemu di rumah terdakwa tersebut pernah di ketahui oleh saksi IMDARIUS TASOIN dan saksi YERMIAS TASOIN yang merupakan tetangga rumah terdakwa, serta orang tua kandung terdakwa yang bernama MARKUS KRUS juga sering menjumpai MELIANUS TASOIN bertemu di rumah terdakwa ;-----

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boi Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan saat itu terdakwa yang lagi seorang diri di sekitar kebun belukar tersebut sementara mencari makanan untuk ternak babi berupa ubi kayu, tiba-tiba terdakwa melihat keberadaan MELIANUS TASOIN yang telah berdiri sekitar 5 (lima) meter di belakang terdakwa, selanjutnya MELIANUS TASOIN menghampiri terdakwa lalu menggenggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan MELIANUS TASOIN bersama berjalan ke sebuah belukar di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN, sesampainya disana MELIANUS TASOIN mencium bibir terdakwa beberapa kali sehingga terdakwa juga terangsang maka terdakwa juga membalas ciuman MELIANUS TASOIN hingga akhirnya terdakwa sendiri yang melepaskan celana pendek serta celana dalam milik terdakwa dan selanjutnya tidur terlentang di atas tanah, saat itu MELIANUS TASOIN langsung melepaskan celana pendek yang di kenakan MELIANUS TASOIN, kemudian MELIANUS TASOIN naik ke atas paha terdakwa dan membuka paha terdakwa sambil memasukkan batang kemaluan MELIANUS TASOIN yang telah tegang dan keras ke dalam lubang kemaluan terdakwa dengan menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sekitar 3 (tiga) menit, saat itu terdakwa dan MELIANUS TASOIN sama-sama merasa nikmat hingga akhirnya MELIANUS TASOIN menumpahkan sperma ke dalam lubang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan MELIANUS TASOIN masing-masing mengenakan pakaian dan langsung berjalan pulang.;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita di dalam kebun belukar milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boi Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketika itu terdakwa yang seorang diri sedang mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk di bawa pulang kerumah, namun tiba-tiba terdakwa melihat MELIANUS TASOIN sementara berjalan di sekitar kebun tersebut, kemudian MELIANUS TASOIN memanggil terdakwa dengan isyarat tangan sehingga terdakwa langsung mendekati MELIANUS TASOIN, selanjutnya terdakwa dengan MELIANUS TASOIN berjalan menuju ke semak-semak kebun tersebut, lalu MELIANUS TASOIN menidurkan terdakwa di atas tanah,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa melepaskan sendiri celana pendek serta celana dalam yang terdakwa gunakan, kemudian MELIANUS TASOIN juga melepaskan sendiri celana pendek yang digunakannya, karena kemaluan MELIANUS TASOIN telah tegang dan keras maka MELIANUS TASOIN langsung memasukkan ke dalam lubang kemaluan terdakwa sekitar 5 (lima) menit menggoyangkan pantatnya naik turun dimana terdakwa dan MELIANUS TASOIN sama-sama merasa nikmat yang akhirnya sperma MELIANUS TASOIN di tumpahkan ke dalam lubang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan MELIANUS TASOIN bergegas pulang ke rumah masing-masing;-----

- Bahwa benar sekitar awal bulan Agustus 2016 terdakwa tidak mendapat haid, saat MELIANUS TASOIN bertemu ke rumah terdakwa dan merayu terdakwa untuk berhubungan badan namun terdakwa sampaikan bahwa terdakwa sudah tidak haid lagi, sehingga MELIANUS TASOIN urungkan niat untuk berhubungan badan dan semenjak itu MELIANUS TASOIN tidak pernah mendatangi rumah terdakwa lagi, pada bulan Nopember 2016 terlihat perubahan fisik pada tubuh terdakwa yang sementara hamil, sehingga oleh beberapa keluarga terdakwa serta beberapa tokoh warga masyarakat berkumpul di rumah terdakwa dan menanyakan perubahan fisik pada tubuh terdakwa, saat itulah terdakwa menceritakan telah melakukan persetubuhan dengan MELIANUS TASOIN hingga terdakwa hamil;-----
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/ 212/ XII/ 2016, tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDWARD S.MANURUNG, SpOG dengan hasil pemeriksaan : tampak robek luka lama pada selaput dara tidak beraturan akibat trauma benda tumpul, hamil sesuai dengan kehamilan dua puluh satu minggu sampai dengan dua puluh dua minggu dengan janin dalam keadaan sehat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Perempuan Yang Bersuami, Berbuat zinah" ; -----
2. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut" ;-----

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur “Perempuan Yang Bersuami, Berbuat Zinah”

-----Menimbang bahwa bunyi ketentuan dalam Pasal 27 BW adalah seorang pria hanya dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dengan seorang pria boleh terikat dalam perkawinan dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya ketentuan ini sama dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”, Karena pasal ini sudah mencakup ketentuan tersebut pasal 27 BW maka berdasarkan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 284 KUHP harus dibaca tanpa penyebutan pasal 27 BW lagi. Jadi jika seorang wanita yang sudah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang pria yang bukan suaminya maka ia telah melakukan delik perzinahan tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya, karena undang-undang perkawinan berlaku secara umum, Makna dari pasal 284 KUHP ini ialah bahwa hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pejinah (pegendak) ;-----

-----Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian “perempuan yang bersuami”, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah seorang perempuan yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaanya dengan seorang laki-laki serta masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian umum mengenai zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan tetapi menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun;-----

-----Menimbang, bahwa persetubuhan adalah masuknya anggota kelamin pria kedalam lubang anggota kelamin wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Visum Et Repertum, serta sesuai keterangan saksi DANIEL LEU

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELL, saksi SABDA NENOBANU, saksi YEREMIAS TASOIN, saksi IMDARIUS TASOIN, saksi MARKUS KRUS, serta keterangan saksi MELIANUS TASOIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa terdakwa adalah istri dari saksi DANIEL LEU BELL yang menikah secara sah di Gereja Elim Neonmat, Desa Konbaki Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 18 Januari 2008, yang sampai dengan saat ini belum bercerai ;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya diketahui bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa kutipan Akta Perkawinan Nomor : 890 / PKW / WNI / Pol / 2008 tertanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menyatakan antara Terdakwa dengan saksi DANIEL LEU BELL adalah benar sebagai pasangan suami istri yang sah, yang menikah secara agama Kristen Protestan dan kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DANIEL LEU BELL, saksi SABDA NENOBANU, saksi YEREMIAS TASOIN, saksi IMDARIUS TASOIN, saksi MARKUS KRUS, serta keterangan saksi MELIANUS TASOIN yang dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta yang menyatakan bahwa, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boni Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira jam 17.00 wita di dalam kebun milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boi Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa SARA MARIA KRUS dengan MELIANUS TASOIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang bukan merupakan suami sahnyanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya korban (DANIEL LEU BELL) yang merupakan suami terdakwa dan SABDA NENOBANU di tawarkan untuk bekerja di papua oleh MELIANUS TASOIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana oleh salah satu anak MELIANUS TASOIN yang sementara bekerja di papua menginformasikan bahwa tempatnya bekerja membutuhkan tambahan tenaga kerja, sehingga berangkatlah korban bersama SABDA NENOBANU pada tanggal 22 Februari 2016 ke papua, setelah keberangkatan korban ke Papua maka terdakwa menjalani rutinitas sebagaimana biasanya, hingga memasuki bulan Juni 2016 MELIANUS TASOIN mendatangi rumah terdakwa untuk bertamu, semenjak saat itu MELIANUS TASOIN sering bertamu ke rumah terdakwa terutama saat rumah terdakwa dalam keadaan sepi, MELIANUS TASOIN saat bertamu sering mengungkapkan perasaannya kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa MELIANUS TASOIN menyukai terdakwa, namun terdakwa tidak merespon

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
perkataan MELIANUS TASOIN, dalam beberapa kali MELIANUS TASOIN bertamu di rumah terdakwa tersebut pernah di ketahui oleh saksi IMDARIUS TASOIN dan saksi YERMIAS TASOIN yang merupakan tetangga rumah terdakwa, serta orang tua kandung terdakwa yang bernama MARKUS KRUS juga sering menjumpai MELIANUS TASOIN bertamu di rumah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boi Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan saat itu terdakwa yang lagi seorang diri di sekitar kebun belukar tersebut sementara mencari makanan untuk ternak babi berupa ubi kayu, tiba-tiba terdakwa melihat keberadaan MELIANUS TASOIN yang telah berdiri sekitar 5 (lima) meter di belakang terdakwa, selanjutnya MELIANUS TASOIN menghampiri terdakwa lalu menggenggam tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan MELIANUS TASOIN bersama berjalan ke sebuah belukar di dalam kebun milik IMDARIUS TASOIN, sesampainya disana MELIANUS TASOIN mencium bibir terdakwa beberapa kali sehingga terdakwa juga terangsang maka terdakwa juga membalas ciuman MELIANUS TASOIN hingga akhirnya terdakwa sendiri yang melepaskan celana pendek serta celana dalam milik terdakwa dan selanjutnya tidur terlentang di atas tanah, saat itu MELIANUS TASOIN langsung melepaskan celana pendek yang di kenakan MELIANUS TASOIN, kemudian MELIANUS TASOIN naik ke atas paha terdakwa dan membuka paha terdakwa sambil memasukkan batang kemaluan MELIANUS TASOIN yang telah tegang dan keras ke dalam lubang kemaluan terdakwa dengan menggoyangkan pantat terdakwa naik turun sekitar 3 (tiga) menit, saat itu terdakwa dan MELIANUS TASOIN sama-sama merasa nikmat hingga akhirnya MELIANUS TASOIN menumpahkan sperma ke dalam lubang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan MELIANUS TASOIN masing-masing mengenakan pakaian dan langsung berjalan pulang ;-----

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita di dalam kebun belukar milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boi Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketika itu terdakwa yang seorang diri sedang mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk di bawa pulang kerumah, namun tiba-tiba terdakwa melihat MELIANUS TASOIN sementara berjalan di sekitar kebun tersebut, kemudian MELIANUS TASOIN memanggil terdakwa dengan isyarat tangan sehingga terdakwa langsung mendekati MELIANUS TASOIN, selanjutnya terdakwa dengan MELIANUS TASOIN berjalan menuju ke semak-semak kebun tersebut, lalu MELIANUS TASOIN menidurkan terdakwa di atas tanah, setelah itu terdakwa melepaskan sendiri celana pendek serta celana dalam yang terdakwa gunakan, kemudian MELIANUS TASOIN juga melepaskan sendiri celana pendek yang digunakannya,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
karena kemaluan MELIANUS TASOIN telah tegang dan keras maka MELIANUS TASOIN langsung memasukkan ke dalam lubang kemaluan terdakwa sekitar 5 (lima) menit menggoyangkan pantatnya naik turun dimana terdakwa dan MELIANUS TASOIN sama-sama merasa nikmat yang akhirnya sperma MELIANUS TASOIN di tumpahkan ke dalam lubang kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan MELIANUS TASOIN bergegas pulang ke rumah masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Agustus 2016 terdakwa tidak mendapat haid, saat MELIANUS TASOIN bertamu ke rumah terdakwa dan merayu terdakwa untuk berhubungan badan namun terdakwa sampaikan bahwa terdakwa sudah tidak haid lagi, sehingga MELIANUS TASOIN urungkan niat untuk berhubungan badan dan semenjak itu MELIANUS TASOIN tidak pernah mendatangi rumah terdakwa lagi, pada bulan Nopember 2016 terlihat perubahan fisik pada tubuh terdakwa yang sementara hamil, sehingga oleh beberapa keluarga terdakwa serta beberapa tokoh warga masyarakat berkumpul di rumah terdakwa dan menanyakan perubahan fisik pada tubuh terdakwa, saat itulah terdakwa menceritakan telah melakukan persetubuhan dengan MELIANUS TASOIN hingga terdakwa hamil, hal mana telah juga dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Soe Nomor : RSUD.22.A.03/ 212/ XII/ 2016, tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDWARD S.MANURUNG, SpOG dengan hasil pemeriksaan : tampak robek luka lama pada selaput dara tidak beraturan akibat trauma benda tumpul, hamil sesuai dengan kehamilan dua puluh satu minggu sampai dengan dua puluh dua minggu dengan janin dalam keadaan sehat ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan yang telah kawin dengan laki-laki yang bukan suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;-

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Perempuan yang bersuami, berbuat zina" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 4. Unsur :Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) berbunyi "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut " -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut : -----

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adanya maksud, niat, kehendak, keputusan ; -----

- Perbuatan tersebut sama macamnya / berulang-ulang ; -----
- Waktu melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama / jaraknya berdekatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan poin ke-1 diatas telah terbukti bahwa terdakwa SARA MARIA KRUS telah melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yang bukan merupakan suami sahnyanya yaitu dengan MELIANUS TASOIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) secara berulang-ulang, yaitu pada hari jumat tanggal 1 Juli 2016 sekitar jam 10.00 wita yang bertempat di dalam kebun belukar milik IMDARIUS TASOIN di Eki'Boi, Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian persetubuhan selanjutnya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar jam 17.00 di dalam kebun belukar milik YUSAK NENOBANU di Eki'Boi, Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur ke-1 diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah 2 kali melakukan persetubuhan dengan MELIANUS TASOIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa adanya paksaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada niat, kehendak dari Terdakwa untuk bersetubuh dengan laki-laki yang bukan merupakan suami sahnyanya, yang mana perbuatan itu dilakukan secara berulang ulang dengan rentang waktu yang tidak lama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi pula terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok yaitu unsur "Perempuan yang bersuami, berbuat zinah" telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pidanaana yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku (dader) ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Perempuan yang bernama SARA MARIA KRUS, umur 34 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapnyanya dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (dader) dalam peristiwa pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Zinah " ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengkhianati kepercayaan suami yang pergi untuk mencari nafkah untuk keluarga ;-----
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik keluarga ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa memiliki bayi yang masih memerlukan ASI dan perawatan dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARA MARIA KRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ZINAH** " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2017, oleh JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUVENSIVUS NULE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh I PUTU

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERI SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah

Selatan dan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

ttd

PUTU DIMA INDRA, S.H.

ttd

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

YUVENSIVUS NULE

Untuk turunan resmi.-

Panitera Pengadilan Negeri Soe,

DESBERSEKYTANAEM

NIP 19601216 198311 1 001

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor: 71/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28